

DOSEN MUDA



LAPORAN KEGIATAN

IMPLEMENTASI *TRADE RELATED on INVESTMENT MEASURES* (TRIMs) DAN PELUANG BERINVESTASI DI INDONESIA

Oleh :

Nuswantoro Dwiwarno, SH.
Fx. Adji Samekto, SH.M.Hum.
Fx. Joko Priyono, SH.MHum

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
Nomer : 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005, Tanggal 11 April 2005

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOPEMBER 2005

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2989/KJ/PH/CJ

Tgl. : 13-6-06

RINGKASAN

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, maka Indonesia tidak bisa mengelak terhadap sejumlah kesepakatan yang telah diambil, terutama ketentuan investasi yang dituangkan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs). Disisi lain, regulasi yang mengatur tentang investasi dalam bentuk penanaman modal asing di Indonesia perlu dilakukan reorientasi untuk menyesuaikan dengan pokok-pokok persetujuan TRIMs. Dalam penelitian ini hendak mengkaji tentang implementasi TRIMs, dan kesiapan Indonesia sebagai anggota dari WTO, termasuk peluang yang masih memungkinkan dilakukannya investasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan hukum yang dikaitkan dengan pelaksanaan dilapangan. Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer (melalui interview dengan informan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan snow ball teori), dan data sekunder dari buku-buku referensi, undang-undang dan surat keputusan, yang kemudian dianalisis melalui tahapan analisis data kualitatif untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, terlihat bahwa pengaturan hukum tentang penanaman modal asing sebagai bentuk investasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan hukum Indonesia, dipandang tidak sesuai lagi dengan pengaturan TRIMs. Oleh karena itu perlu dilakukan relokasi dan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Relokasi investor di wilayah Indonesia bagian timur, masih sangat terbuka untuk dilakukan investasi bagi investor untuk beberapa bidang usaha. Kebijakan ini dimaksudkan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga diharapkan dapat mengurangi disintegrasi pembangunan yang selama ini masih terpusat di Jawa.

Agar reorientasi dan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia memiliki tingkat akurasi yang tinggi, berdasarkan prinsip efisien dan efektif, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia hendaknya disusun secara sistematis, dan dalam bentuk satu kodifikasi yang utuh, sehingga kerangka kebijakan dalam bentuk undang-undang dapat menjadi rujukan yang jelas.

SUMMARY

Indonesia has ratified *World Trade Organization* by the Act. No.7 /1994, *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Because of the investment regulation's in this country did not adapt to that agreement yet, Indonesia must implement all the agreement of trade, especially Trade Related on Investment Measures (TRIMs) in their regulation.

This research will investigate the implementation of TRIMs in Indonesia regulation and opportunity for investor to giving investment in Indonesia. This research use a kind of method base on normatif legal research and empirical legal research. Data will be get from interview, examine literature such as the act, journal etc.

Based of this research, the regulation of investment in Indonesia is not match with TRIPs, yet. Beside that, the policy government which arrange the investment is not consist so that it confuses the investor.

Because of this, the regulation must be revert to formulated and it be concorded by the TRIPs so that the act as government policy which arrange investment can be reference by abroad investor.

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Bimbingan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Penelitian tentang “Implementasi *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) Dan Peluang berinvestasi di Indonesia” ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional atas dana penelitian yang telah disampaikan pada kami
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro beserta seluruh staff, yang telah memfasilitasi dan membantu dalam proses pendanaan, pengusulan, dan penyusunan laporan kegiatan penelitian.
3. Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan dukungan moril.
4. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakaan Kantor Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengakses informasi, bahan dan referensi penelitian.
5. Teman-teman sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui forum-forum diskusi.
6. Seluruh pihak yang tidak cukup untuk kami sebut satu-persatu, atas informasi dan bantuannya. Alloh membalas ketulusan dan kebaikan anda.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami menerima kritik dan masukan yang bersifat melengkapi demi kesempurnaan hasil penelitian. Semoga, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak, Amin.

Semarang, November 2005

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Summary	v
Prakata	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
BAB IV METODE PENELITIAN	11
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	14
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANAMAN MODAL ASING	
A. Latar Belakang Dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing	14
B. Kebijakan Pemerintah Dalam UU Penanaman Modal Asing	16
C. Peranan Modal Asing Bagi Pembangunan Nasional	19
D. Kepentingan Negara Maju dan Negara Berkembang	22
2. TRADE RELATED ON INVESTMENT MEASURES (TRIMs)	23
A. Latar Belakang Lahirnya TRIMs	23
B. Pokok-Pokok Persetujuan TRIMs	27
3. IMPLEMENTASI TRIMs DAN KESIAPAN INDONESIA	
A. Kesiapan Indonesia Menghadapi Era Globalisasi	29
B. Reorientasi Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967	36
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran-Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
Lampiran – Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam waktu dua dasa warsa belakangan ini arus globalisasi telah terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, yang kemudian mengimbas pada tata hubungan ekonomi antar negara. Proses itu menyebabkan meningkatnya kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional.

Demikian halnya dengan perkembangan teknologi informasi, transportasi dan komunikasi yang demikian pesat, turut memberi dukungan kuat dalam proses globalisasi. Oleh karenanya laju globalisasi mampu membuat perubahan struktural, di mana batas-batas geografis negara seolah-olah menjadi kabur (*borderless*). Kondisi tersebut juga turut mewarnai kebijakan suatu negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya yang merupakan prioritas dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah mengubah sumber daya potensial yang tersedia menjadi kekuatan riil dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkannya dalam berbagai aktifitas pembangunan, harus dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran dan kemampuan bangsa sesuai dengan kekuatan yang ada. Namun karena keterbatasan sumber daya yang ada, perlu memanfaatkan potensi teknologi, keterampilan serta modal yang datang dari luar negeri tanpa mengakibatkan terjadinya ketergantungan dari pihak investor asing.

Dalam konteks tersebut, beberapa negara yang turut dalam perjanjian perdagangan putaran Uruguay sebagai kelanjutan dari putaran-putaran sebelumnya, telah menyetujui adanya ketentuan hukum yang mengatur

tentang investasi. Ketentuan tersebut di tuangkan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) sebagai lampiran atau bagian tak terpisahkan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Demikian halnya Indonesia sebagai salah satu *contracting parties* yang ikut dan menandatangani kesepakatan tersebut, tidak dapat menghindar ketentuan itu dan sebagai konsekuensinya harus mengimplementasikan ketentuan-ketentuan TRIMs dalam peraturan hukumnya.

Tentunya kondisi tersebut sangat memberatkan bagi negara-negara yang termasuk ke dalam kategori *developing countries*, tidak terkecuali Indonesia. Sebab dengan menandatangani persetujuan umum tentang perdagangan internasional dalam GATT 1994, berarti menghadapi mega industri milik negara-negara maju dengan industri-industri domestiknya. Sebaliknya, bagi negara maju ketentuan tersebut dianggap fair, karena selama ini industri domestik di negara-negara berkembang banyak menikmati fasilitas yang sifatnya diskriminatif dan penghambat dalam persaingan perdagangan internasional.

Berdasarkan deskripsi tersebut, fenomena ini dipandang sangat penting untuk diteliti guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek hukum yang berkaitan dengan masalah investasi sekaligus prospek berinvestasi di Indonesia pasca perundingan yang menghasilkan TRIMs. Selain itu, penelitian ini sangat relevan untuk peningkatan wacana keilmuan dan informasi bagi akademisi, pelaku ekonomi maupun pemerintah sebagai salah satu upaya antisipasi permasalahan pembangunan, khususnya di bidang investasi yang merupakan faktor penting dalam pendanaan pembangunan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, beberapa permasalahan yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal ?
2. Bagaimanakah implementasi pokok-pokok persetujuan *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) dalam peraturan hukum Indonesia ?

3. Bagaimanakah kesiapan pemerintah Indonesia terhadap penanaman modal asing dengan adanya pengaturan tersebut ?